

SOSIALISASI PENGELOLAAN HHBK BAGI MASYARAKAT DI PERBATASAN PAPUA INDONESIA - PAPUA NEW GUINEA

Muhammad Zaenul Muttaqin¹⁾, Ilham²⁾, Usman Idris³⁾

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih

³Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini berjudul Sosialisasi Pengelolaan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) bagi masyarakat di Perbatasan Papua Indonesia – Papua New Guinea. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini untuk memberikan wawasan sekaligus pemahaman bagi masyarakat mengenai pengelolaan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) di Papua. Secara spesifik, pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Distrik Yaffi Kabupaten Kerom Provinsi Papua, dengan menggunakan metode Sosialisasi untuk penyebaran pengetahuan yang terkait dengan regulasi dan pengelolaan HHBK. Hasil Sosialisasi dan diskusi bersama masyarakat menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan informasi sehingga banyak warga yang tak mengetahui mengenai regulasi dan pengelolaan HHBK sehingga lembaga-lembaga dari tingkat kampung hingga distrik belum memiliki pemahaman mengenai HHBK. Kemudian pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Papua selaku fasilitator belum melakukan inventarisasi komoditas HHBK di wilayah Distrik Yaffi. Selanjutnya kelompok tani hutan di Distrik Yaffi belum terbentuk. Dengan adanya sosialisasi mengenai penguatan kapasitas dalam pengelolaan HHBK diharapkan, masyarakat maupun pemerintah distrik dapat mengakses program pengelolaan HHBK dan memanfaatkan komoditas hutan secara optimal guna memenuhi kebutuhan ekonominya secara otonom.

Kata Kunci: Sosialisasi, HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu), Papua

Abstract

This community service is entitled Socialization of Non-Timber Forest Product Management for the people in the Papua Indonesia - Papua New Guinea Borderlands. The purpose of this community service is to provide insight as well as an understanding for the community regarding the management of NTFPs (Non-Timber Forest Products) in Papua. Specifically, community service is carried out in Yaffi District, Kerom Regency, Papua Province, using the Socialization method to disseminate knowledge related to NTFP regulations and management. The results of the socialization and discussion with the community showed that there was limited information so that many residents did not know about NTFP regulations and management so that institutions from the village to district levels did not yet have an understanding of NTFPs. Then the Forest Management Unit (KPH) of Papua Province as the facilitator has not carried out an inventory of NTFP commodities in the Yaffi District area. Furthermore, forest farmer groups in Yaffi District have not yet been formed. It is hoped that through socialization on capacity building in NTFP management, the community and district government can access NTFP management programs and make optimal use of forest commodities to meet their economic needs autonomously.

Keywords: Socialization, NTFs (Non-Timber Forest Product), Papua

Correspondence author: Muhammad Zaenul Muttaqin, mzaenul69@gmail.com, Jayapura, Indonesia



This work is licensed under a CC-BY-NC

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.21/Menhut-II/2009 pada lampirannya disebutkan nilai ekonomi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Indonesia diperkirakan mencapai 90% dari total nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari ekosistem hutan. Selain itu, komoditi HHBK juga merupakan salah satu sumberdaya kawasan yang paling menyentuh kehidupan masyarakat sekitar hutan. Produk HHBK telah menjadi pemasukan sekaligus pendapatan langsung bagi pemenuhan kebutuhan banyak rumah tangga dan masyarakat di seluruh dunia. 3 Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan produksi HHBK, pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain melalui Permenhut Nomor: P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu dan P.19/Menhut-II/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional.

Di samping itu, pemerintah juga telah menetapkan kriteria dan indikator HHBK unggulan sebagaimana tertuang dalam Permenhut Nomor: P.21/Menhut-II/2009. Kebijakan pengembangan HHBK, baik yang berasal dari dalam maupun luar kawasan hutan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada hasil hutan kayu, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan dari HHBK, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memelihara kawasan hutan, meningkatkan devisa sektor kehutanan bukan kayu, dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor kehutanan yang berasal dari komoditas HHBK.4 Selain itu, lewat pengembangan hasil hutan bukan kayu ini diharapkan terjadi optimalisasi pemanfaatan HHBK, yang meliputi jumlah jenis, bentuk, tahap pengolahan, serta mutunya. Kemudian juga diharapkan optimalisasi potensi daerah dalam pengembangan HHBK sebagai alternatif sumber pangan, sumber bahan obat-obatan, penghasil serat, penghasil getah-getahan yang dapat meningkatkan ekonomi lokal dan nasional.

Mengingat potensi HHBK baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan cukup besar, maka pemerintah daerah perlu memberikan pengaturan yang dapat memberikan kemudahan dan keuntungan ekonomi kepada masyarakat terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Pengaturan tersebut merupakan wujud keberpihakan pemerintah dalam mengurangi jumlah masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan yang sampai saat ini masih cukup besar. Selain itu, pengaturan HHBK dapat memberikan jaminan dan legitimasi dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Hal itu sesuai dengan fakta di lapangan, dimana sumber penghidupan masyarakat dominan bergantung pada HHBK. Dalam konteks, perumusan peraturan pengelolaan HHBK harus tetap merujuk pada peraturan yang ada. Sebagai langkah awal, dapat dirumuskan kebijakan pada tingkat lokal, yang sesuai dengan kesiapan daerah.

Dunn (2013) menjelaskan bahwa salah satu kebijakan yang dapat langsung diimplementasikan adalah Keputusan Bupati. Dengan pengertian tersebut maka rekomendasi untuk pengelolaan HHBK dapat diusulkan oleh pemerintahan Desa/Kampung melalui Pemerintah Kecamatan/Distrik hingga Pemerintahan Kabupaten, dengan memperhatikan jenjang kebijakan yang ada. Dengan menyesuaikan hirarki tata urutan peraturan perundang-undangan berikut materi muatan yang diaturnya agar tidak bertentangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak menyebutkan secara tegas mengenai Keputusan Kepala Daerah maupun Keputusan Bupati. Akan tetapi keberadaan kedua keputusan tersebut diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi. Apabila diperlukan, pengelolaan HHBK juga

dapat dilakukan dengan merekomendasikan revisi terhadap Permenhut Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu.

Nugroho *et al* (2015) menemukan bahwa HHBK bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan Desa Bukaka memiliki kontribusi pendapatan Rp 13.552.654 per tahun dan tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Sementara Diniyati & Achmad (2015) mengungkapkan bahwa kontribusi HHBK setiap tahun bagi masyarakat Desa Karyabakti, Tasikmalaya sangat tinggi. Akan tetapi aspek budi daya yang diterapkan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Kehutanan sehingga perlu adanya transfer pengetahuan dan teknologi melalui penyuluhan. Berdasarkan dua kajian tersebut, maka pengelolaan HHBK diupayakan dengan sosialisasi kepada masyarakat di Distrik Yaffi, khususnya pemerintah setempat selaku perwakilan masyarakat.

Distrik Yaffi merupakan salah satu distrik yang berada di wilayah perbatasan antara Papua dengan Papua Nugini (BPS, 2018). Dengan wilayah tersebut akses menuju Yaffi cukup sulit dari Jayapura. Kondisi tersebut diperparah dengan jalan menuju yang belum memadai, beberapa jembatan perlu rekonstruksi. Pada awalnya pembentukan Kabupaten Keerom terdiri dari lima distrik, yakni Arso, Skanto, Waris, Senggi dan Web yang meliputi 48 Kampung. Kemudian berkembang pada tahun 2007 menjadi tujuh distrik yakni Arso Timur dan distrik Towe dengan 61 kampung (BPS, 2018). Distrik Yaffi masuk dalam wilayah Kabupaten Keerom pada tahun 2015. Pencanaan pemekaran distrik ini dimulai pada 2014. Pemekaran tersebut berpengaruh terhadap demografi dan mata pencaharian penduduk yang diharapkan adanya pemerataan dalam segi ekonomi. Observasi menunjukkan bahwa kondisi hutan di wilayah distrik Yaffi tergolong memiliki banyak pohon tegakan, terutama di Daerah Aliran Sungai yang memanjang.

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua (2018), komoditas pertanian di Kabupaten Keerom terdiri dari komoditas sayuran dan buah-buahan. Buah-buahan didominasi komoditas pisang, rambutan, nanas dan jeruk. Kabupaten Keerom memiliki area hutan seluas 942.160,31 hektar. Hutan lindung dengan pemanfaatan areal mencapai 34,96 %. Dengan kondisi tersebut distrik Yaffi perlu memanfaatkan potensi pertanian kehutanan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat setempat sekaligus membantu melestarikan hutan. Hal ini dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, pembentukan kelompok tani hutan, sebagai wahana untuk mengintegrasikan masyarakat. Kedua, melalui pola penanaman tumpang sari di sela pohon tegakan berupa tanaman buah-buahan.

Pengabdian kepada masyarakat di Distrik Yaffi bertujuan untuk membantu pemerintahan dalam upaya fasilitasi pengembangan sumber daya manusia. Kerjasama yang baik antara pemerintahan distrik dengan akademisi merupakan bentuk sinergi pembangunan dalam pelbagai bidang. Semenjak pemekaran wilayah pada tahun 2015, Distrik Yaffi membangun kelompok kerja yang menaungi wirausaha. Kelompok tersebut tidak aktif karena keterbatasan sumber daya yang ada. Dengan demikian, penting dilakukan sosialisasi untuk menggali potensi yang ada terkait Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Distrik Yaffi. Kemudian merumuskan strategi komprehensif guna pengembangan sumber daya.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan metode sosialisasi untuk memaparkan ke masyarakat Distrik Yaffi mengenai regulasi dan Pengelolaan HHBK

(Hasil Hutan Bukan Kayu), harapannya agar masyarakat mendapatkan penambahan wawasan dan mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan HHBK. Sosialisasi dilaksanakan selama dua hari dengan melibatkan beberapa pihak. Tim Dosen dan Mahasiswa angkatan 2016 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih dari kalangan akademisi. Kepala Distrik Yaffi dan perangkat, pimpinan adat (Ondoafi), Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Kepala Kampung serta Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil diskusi selama sosialisasi berlangsung, terdapat tiga kendala sistemik dihadapi oleh hampir seluruh peserta yang hadir. Pertama, keterbatasan informasi mengenai aturan pengelolaan HHBK. Kedua, belum adanya inventarisasi komoditas HHBK di wilayah Distrik Yaffi. Ketiga, tidak adanya fasilitasi untuk pembentukan kelompok tani hutan.

Terdapat dua materi muatan peraturan pengelolaan HHBK yang perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Daerah. Pertama, berkenaan dengan urgensi perlunya dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) HHBK. Kedua, adalah perlunya penetapan komoditas unggulan HHBK di daerah. Penetapan POKJA HHBK membutuhkan pengawalan yang melibatkan semua *stakeholders* yang relevan mulai dari inisiasi gagasan sampai lahirnya produk hukum. Disamping itu, pembentukan POKJA dimaksudkan untuk berperan mengakselerasi lahirnya produk kebijakan pengelolaan HHBK termasuk mempercepat penentuan produk unggulan daerah. Penetapan komoditas unggulan HHBK didasarkan atas pertimbangan bahwa ada sejumlah komoditas unggulan terdapat di dalam dan di luar kawasan hutan dan saat ini cukup banyak diusahakan oleh masyarakat. Akan tetapi belum ditetapkan dalam bentuk produk hukum tertentu yang bersifat mengikat bagi semua *stakeholders* di daerah. Penetapan komoditas unggulan di daerah dapat dijadikan pedoman oleh *stakeholders* dalam pengelolaannya. Kemudian, penetapan tersebut juga dapat menjadi dasar dalam mengajukan pos anggaran (*nomenklatur*) sektor kehutanan di daerah.



Gambar 1. Foto Bersama Peserta Sosialisasi di ruangan Aula Distrik Yaffi

Kebijakan HHBK memberikan pilihan terhadap petani hutan, dan kerangka teoritis mengenai pemberdayaan, penting dilakukan pembentukan kelompok tani hutan di semua kampung di Distrik Yaffi. Orientasinya untuk membangun kekuatan kapasitas

masyarakat di satu sisi, dan mengelaborasi komoditas lokal sehingga tercapai kesejahteraan secara merata. Dengan adanya kelompok petani hutan, perlindungan terhadap masyarakat dapat terlaksana karena diberikannya akses terhadap hutan. Potensi komoditas lokal di Distrik Yaffi, terdapat beberapa komoditas buah yang dapat dijadikan prioritas pemasaran. Sukun dan durian dapat diolah secara kolektif. Melalui kelompok tani, fasilitator pengolahan kedua komoditas ini dapat dilakukan oleh pihak pemerintah maupun berupa kerjasama dengan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sedangkan untuk pemasaran hasil hutan, baik berupa hasil panen yang belum olahan maupun yang sudah berupa olahan, dibutuhkan peran fasilitasi Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam).

Kemudian, Nilai-nilai lokalitas dapat menjadi kekuatan masyarakat untuk pertanian kehutanan. Nilai-nilai tersebut diyakini secara turun-temurun dan menjadi nilai adat. Aturan dan pengetahuan adat dapat menjadi peluang guna membangun solidaritas antar masyarakat dalam mengupayakan akses terhadap hutan. Keberadaan hutan tidak lepas dari nilai tersebut. Hubungan manusia dengan hutan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang ada dan diyakini kolektif masyarakat setempat. Nilai tersebut dapat berupa aturan dan larangan. Biasanya aturan tersebut tercermin melalui Tokoh adat. Karena di Distrik Yaffi, tokoh adat atau lazim dikenal dengan sebutan Ondoafi memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kearifan lokal di distrik Yaffi dapat menjadi kekuatan untuk mengakses pelbagai program kehutanan sehingga terjalin kebersamaan yang sesuai dengan aturan adat setempat.



Gambar 2. Foto Bersama Mahasiswa dan Peserta Sosialisasi di Halaman Kantor Distrik Yaffi

Berdasarkan tanggapan peserta sosialisasi ditemukan bahwa terdapat komoditas HHBK yang sebenarnya dapat menjadi potensi ekonomi untuk masyarakat. Akan tetapi, minimnya pendampingan, memengaruhi masyarakat dalam pengelolaan HHBK, terutama pengelolaan pasca panen. Bagaimanapun, keberadaan pendamping, atau fasilitator baik dari kalangan akademisi maupun instansi kehutanan dalam pembentukan kelompok tani hutan menjadi hal yang krusial untuk jangka panjang. Keberadaan Badan Usaha Milik Kampung (Bamuskam) dapat menjembatani pengolahan produk maupun pemasaran hasil panen komoditas HHBK yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

SIMPULAN

Adapun masalah yang ditemui selama pengabdian adalah keterbatasan informasi mengenai aturan pengelolaan HHBK. Sehingga lembaga-lembaga dari tingkat kampung hingga distrik belum memiliki pemahaman mengenai HHBK. Kemudian pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Papua selaku fasilitator belum melakukan inventarisasi komoditas HHBK di wilayah Distrik Yaffi. Selanjutnya kelompok tani hutan di Distrik Yaffi belum terbentuk. Dengan adanya sosialisasi mengenai penguatan kapasitas dalam pengelolaan HHBK diharapkan, masyarakat maupun pemerintah distrik dapat mengakses program pengelolaan HHBK dan memanfaatkan komoditas hutan secara optimal guna memenuhi kebutuhan ekonominya secara otonom.

DAFTAR PUSTAKA

- BPDPP. 2018. Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua : Potensi dan Produk Papua. Available at : <https://penghubung.papua.go.id/potensi-daerah/potensi-produk-papua/> diakses pada tanggal 9 Agustus 2019.
- BPS. (2018). Kabupaten Keerom dalam Angka 2018. Bdan Pusat Statistitik Indonesia, Kab Keerom.
- Diniyati, D., & Achmad, B. (2015). Kontribusi Pendapatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Usaha Hutan Rakyat Pola Agroforestri di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 9(1), 23-31.
- Dunn, William. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jogjakarta. Gajah Mada University Press.
- Nugroho, A. C., Frans, T. M., Kainde, R. P., & Walangitan, H. D. (2015). Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu Bagi Masyarakat Di Sekitar Kawasan Hutan: Studi Kasus Desa Bukaka. *Cocos* 6(5), 1-12.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.19/Menhut-II/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/Menhut-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.